



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS NUSA PUTRA**  
**DAN**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**  
**(BAWASLU)**

**TENTANG**  
**PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI BIDANG**  
**PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, PENGABDIAN**  
**MASYARAKAT, DAN MAGANG**

Nomor : 018.122/UNSP/V/2023

Nomor : 01/HK.02.00/K.JB-16/05/2023

Pada hari ini kamis, tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu dua tiga (25/05/2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

**1. Nuchraha Alhuda Hasnda.**

**: Kepala Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra**, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nusa Putra nomor 005/SK/UNSP/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang pengangkatan Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra beralamat di Jalan Raya Cibolang Nomor 21 Sukabumi 43152 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**Teguh Hariyanto, M.Pd.,**

**: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi (BAWASLU)** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Sukabumi, yang beralamat di Jalan Raya Kadupugur, Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan, bahwa:

1. PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. PIHAK KEDUA merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pengawasan pemilu di negara kesatuan Republik Indonesia. ;
3. PARA PIHAK sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing memandang perlu menjalin hubungan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok

Paraf : PIHAK KESATU : ..... ; PIHAK KEDUA : .....

Halaman 1 dari 4

masing-masing PIHAK, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Lainnya selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan/dasar pelaksanaan kerjasama yang akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup kesepahaman;
2. Tujuan Kesepahaman Bersama ini untuk saling mendukung PARA PIHAK sebagai mitra dalam rangka menumbuh-kembangkan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan peran masing-masing pihak berdasarkan atas kerjasama yang saling memberikan manfaat.

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP**

1. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Kerjasama aktivitas akademik lainnya seperti seminar, diskusi, dialog, magang, pengembangan kurikulum, dan lain-lain yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK;
3. Peningkatan kualitas penelitian ilmiah oleh PARA PIHAK di tempat PARA PIHAK dengan tujuan akademis;
4. Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial PARA PIHAK yang secara konseptual dan teknis dilaksanakan oleh PARA PIHAK;
5. Mengawal pemilu pada tingkat kota dan kabupaten Sukabumi;
6. Merencanakan Solusi Alternatif dalam pemilu;
7. Kajian akademik terhadap optimalisasi Program Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Sukabumi dan Universitas Nusa Putra;
8. Kolaborasi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih berkelanjutan melalui kunjungan dan keterlibatan dalam kegiatan kampus/ perguruan tinggi;
9. Perwujudan pengembangan program yang dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat dalam Pasal ini akan dituangkan secara lebih rinci ke dalam jabaran kegiatan yang akan diatur tersendiri di luar Kesepahaman Bersama ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini;
10. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

#### **Pasal 3**

##### **PELAKSANAAN**

1. Rencana dan pelaksanaan kegiatan untuk tiap ruang lingkup Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada pasal 2, diatur dalam Perjanjian Kerjasama antar lembaga/unit teknis terkait, yang mengatur rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan lain-lain yang dipandang perlu.
2. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK menunjuk dan mengangkat seorang wakil sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan.

#### **Pasal 4**

##### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Paraf : PIHAK KESATU : ..... ; PIHAK KEDUA : .....

**Pasal 5**  
**KERAHASIAAN**

1. Masing-masing PIHAK berjanji untuk PIHAK lainnya untuk tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun, dengan pengecualian entitas terkait dari PARA PIHAK termasuk pemegang saham yang memiliki kepentingan terkait dalam Kesepahaman Bersama ini, setiap informasi mengenai Kesepahaman Bersama ini atau informasi yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini yang suatu PIHAK memperoleh atau menerima sebagai hasil dari menandatangani Kesepahaman Bersama ini, dan masing-masing akan menggunakan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa para karyawannya mengetahui kewajiban kerahasiaan dalam Kesepahaman Bersama ini. Setiap informasi tersebut hanya akan digunakan oleh PARA PIHAK untuk mengevaluasi proposal atau untuk tujuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini yang disetujui oleh PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban berdasarkan ayat (1) Pasal ini dengan terjadinya setiap kejadian sebagai berikut :
  - a. Dimana informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari PARA PIHAK atas kewajiban kerahasiaan dalam Kesepahaman Bersama ini;
  - b. Dimana PARA PIHAK saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan;
  - c. Dimana setiap PIHAK diperlukan untuk membuat pengungkapan apapun sesuai dengan persyaratan dari otoritas pemerintah atau peraturan dan/atau hukum dan peraturan yang berlaku untuk itu.
3. Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tetap akan berlaku walaupun Kesepahaman Bersama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

**Pasal 6**  
**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)**

1. Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan kerjasama berdasarkan Kesepakatan Bersama ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Seluruh informasi dan data yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan kerjasama berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK, kecuali atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

1. Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
2. Perubahan terhadap jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama ini wajib diberitahukan oleh Pihak yang menghendaki perubahan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini diubah;
3. Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini;
4. Apabila dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh PARA PIHAK, maka masing-masing PIHAK sewaktu-waktu dapat mengakhiri Kesepahaman Bersama ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki

**Pasal 8**  
**PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI**

Untuk kepentingan komunikasi dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK saling memberikan identitas yang dapat dihubungi, yaitu :

Paraf : PIHAK KESATU : ..... ; PIHAK KEDUA : .....

1. **PIHAK KESATU, Universitas Nusa Putra :**  
Nama : Armansyah, S.H., M.H.  
Jabatan : Dosen Prodi Hukum  
Alamat : Gedung B Universitas Nusa Putra Jalan Raya Cibolang No. 21  
Sukabumi 43152  
Telepon : 085213231993  
Email : [hukum.sl@nusaputra.ac.id](mailto:hukum.sl@nusaputra.ac.id)
2. **PIHAK KEDUA, BAWASLU Kabupaten Sukabumi :**  
Nama : Anzar Kusnandar, S.IP.,  
Jabatan : Koordinator Sekretariat  
Alamat : Jl. Raya Kaduhpugur, Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan.  
Telepon : 085863197792  
Email : [set.sukabumi@bawaslu.go.id](mailto:set.sukabumi@bawaslu.go.id)

Dalam hal terjadi perubahan nama dan alamat dari yang tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

#### **Pasal 9**

##### **MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### **Pasal 10**

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK.

#### **Pasal 11**

##### **FORCE MAJEURE**

1. PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama dibatasi oleh *force majeure* atau keadaan memaksa, yang meliputi antara lain gempa bumi, kebakaran, bencana alam, huru-hara, kerusakan, demonstrasi, dan perubahan kebijakan Pemerintah yang menyangkut ekonomi, politik dan hukum;
2. Pihak yang mengalami atau mendapatkan *force majeure*, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal keadaan memaksa tersebut timbul.
3. Keterlambatan atau kelalaian PARA PIHAK dalam memberitahukan terjadi *force majeure*, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh pihak lainnya.
4. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *force majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya Kesepahaman Bersama ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

#### **Pasal 12**

##### **PERNYATAAN JAMINAN**

1. PARA PIHAK menyatakan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Nota Kesepahaman Bersama ini dan atau surat/lampiran lainnya adalah merupakan Pihak-Pihak yang berhak dan berwenang mewakili PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan Anggaran Dasar dan atau Keputusan yang berlaku pada masing-masing Pihak;
2. PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa segala risiko dan kerugian materiil maupun immateriil yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini sepenuhnya menjadi beban masing-masing Pihak dan membebaskan Pihak lainnya dari segala risiko dan kerugian tersebut apabila salah satu pihak melanggar ketentuan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini.

Paraf : PIHAK KESATU : ..... ; PIHAK KEDUA : .....

**Pasal 13**  
**PENUTUP**

1. Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini;
2. Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

**PIHAK PERTAMA**  
**KETUA PROGRAM STUDI HUKUM**  
**UNIVERSITAS NUSA PUTRA**



**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**NUCHRAHA ALHUDA HASNDA, S.H., M.H.**

**PIHAK KEDUA**  
**BAWASLU KABUPATEN SUKABUMI**



**TEGUH HARIYANTO, M.Pd**

Paraf : PIHAK KESATU : ..... ; PIHAK KEDUA : .....